

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”.

Cita-cita luhur tersebut bertujuan untuk menempatkan bangsa Indonesia pada suatu keadaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, (selanjutnya disebut SDM) yang pada waktunya akan mampu memajukan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia). Sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) bahwa *“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”*.

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya menciptakan kualitas SDM yang bermutu. Untuk itu setiap, organisasi/instansi pendidikan hendaknya menciptakan suatu manajemen kerja yang tepat untuk mengatur SDM secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi/instansi pendidikan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Fungsi pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bahwa:

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk selanjutnya, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu diatur Pemerintah Indonesia melalui Pasal 5 ayat (1). UU Sisdiknas. UU Sisdiknas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab mengelola pendidikan terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) dan mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada Pasal 50 ayat (5).¹

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dalam lampiran pembagian urusan pendidikan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pembagian tersebut antara lain : Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar.

“Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki baik oleh pemerintah pusat maupun daerah mengalami perubahan dalam pengelolaan urusan bidang pendidikan menengah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi”.²

¹Fahriah. “Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, Vol 3 :1. hlm 2

²Maria Angelia Silalahi, “Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas”, *Diponegoro Law Journal*, 2019, Vol. 8 :

Pembagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatannya, sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai visi dan misi sehingga dalam meraih tujuan organisasi faktor yang paling besar peranannya ialah faktor SDM, sebagai penggerak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, namun SDM juga dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan suatu organisasi.³ Hal demikian dikarenakan faktor manusia sebagai penentu arah kebijakan sekaligus pelaksana pencapaian tujuan organisasi.

Mahfud MD menyatakan peranan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) pada suatu organisasi pemerintahan dalam bukunya “*Hukum Kepegawaian Indonesia*” bahwa:

“Kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangat menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam peraturan perundang-undangan, aparatur negara dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.”⁴

2

³ Rahmat Hidayatullah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru IPS SMP dan MTs di Kecamatan Mariowaro Soppeng”, *Jurnal Skripsi Universitas Negeri Makassar*, 2018, hlm 1.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 18.

Untuk meningkatkan kedisiplinan PNS, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS). Menurut Pasal 1 angka 4 PP Disiplin PNS menyatakan bahwa: *“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban, dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*.

PNS diharapkan selalu siap menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun PNS di lingkungan instansi pemerintah, pegawainya masih melakukan pelanggaran disiplin seperti terlambat, pulang lebih awal, tidak mengindahkan kebijakan dan penyimpangan lain yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja pegawai yang bersangkutan. Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi juga dalam hal ini lembaga pendidikan perlu memperkuat disiplin tenaga pendidik mereka. Tanpa sikap disiplin yang baik, pemerintah sulit untuk mencapai tujuan tersebut.

Nurmalina, dalam jurnalnya yang berjudul “Disiplin dan Motivasi Kerja Guru Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa “ mengatakan bahwa:

“Disiplin kerja pada suatu lembaga pendidikan di sekolah merupakan peraturan dan tata tertib atau cara yang harus ditaati oleh setiap guru dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru yang baik mampu menjalankan disiplin kerja di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara lancar”.⁵

Dengan demikian faktor disiplin ini adalah faktor yang paling dominan dalam mencapai hasil yang baik dan kelangsungan pendidikan di sekolah. Menjalankan tugasnya sebagai pendidik, guru memiliki sikap dan sifat yang berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada sebagian

⁵ Nurmalina, “Disiplin dan Motivasi Kerja Guru Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa”, *Jurnal As-Salam*, 2016, Vol 1 : 01, hlm. 87.

guru yang kurang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, datang tidak sesuai waktu dan tidak mengindahkan kebijakan sekolah.⁶ Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal.

Berkaitan dengan karya tulis ini, penulis telah melakukan pra penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang (selanjutnya disebut dengan SMK Negeri 4 Padang). Sekolah yang berlokasi di Jalan. Raya Indarung, Cengkeh Nan XX, Kecamatan. Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ini dulu bernama Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), didirikan pada 25 September 1965 dan telah beberapa kali berubah nama. Tahun 1977, SSRI berubah nama menjadi Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR Padang) dan tahun 1994 berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Padang sampai sekarang.”

Menurut hasil pra penelitian penulis pada bulan Mei 2021, SMK Negeri 4 Padang memiliki guru yang berstatus PNS berjumlah 58 orang. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui juga kinerja guru yang berstatus PNS diduga belum berjalan maksimal, masih terdapat pelanggaran disiplin berupa tingkat kehadiran yang masih rendah, keterlambatan pengumpulan perangkat (administrasi) pendidikan dari waktu yang telah ditetapkan dan tiba di sekolah melebihi batas toleransi yang telah ditentukan atau tiba di sekolah melebihi dari pukul 07.15 WIB cukup tinggi.

Pasal 4 huruf f PP Disiplin PNS yang mewajibkan PNS “*masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja*”. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam

⁶ Futriyani, Moral Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Padang Menurut Persepsi Siswa, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021, Vol 5 : 2, hlm 4299

kerja adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja.

Selain banyaknya guru yang terlambat datang ke sekolah, ada hal lain yang memperlihatkan kurang disiplinnya guru di SMK Negeri 4 Padang, yaitu menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Permendikbud) Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (selanjutnya disingkat dengan RPP). *“RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk satu kali tatap muka atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus yang disusun untuk merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD)”*. Menurut Mulyasa RPP adalah rencana penggambaran dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus.⁷

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab III Perencanaan Pembelajaran halaman 6 mengungkapkan bahwa: menyusun RPP wajib bagi setiap tenaga pendidik dalam satuan pendidikan agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi siswa agar memiliki sikap partisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.

⁷ E.Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, PT Remaja Rosda karya, Bandung, 2007, hlm. 183

Seorang guru harus memahami makna dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, agar dalam proses penyusunan guru tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas administrasinya, melainkan juga benar-benar merencanakan sebuah pembelajaran yang baik.⁸ Penyusunan RPP harus sesuai dengan kurikulum dan silabus yang sedang diterapkan. Guru dalam hal ini mengembangkan RPP sebelum awal semester pelajaran dimulai, dan perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan, yang telah ditetapkan dalam Bab III Perencanaan Pembelajaran huruf i Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun pada kenyataannya di dalam pembelajaran masih terdapat guru yang lalai dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. seperti menyerahkan RPP setelah akhir semester yang seharusnya diselesaikan pada awal semester.⁹ Bahkan ada sebagian guru yang tidak mengumpulkan RPP.¹⁰

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU ASN) bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Selain itu, menurut Pasal 7 PP Disiplin PNS, PNS yang tidak menaati ketentuan akan dijatuhi hukuman disiplin, diantaranya dikenakan sanksi teguran, sanksi penundaan kenaikan pangkat dan sanksi pembebasan dari jabatan.

⁸ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi: dalam Era Revolusi Industri 4.0*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm.112

⁹ Futriyani, *op. cit*, hlm 4299

¹⁰ Hasil Penelitian di SMK Negeri 4 Kota Padang Mei 2021

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya PNS. PNS juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kemajuan pendidikan dan negara. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dijadikan acuan bagi para guru sebagai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, mengingat kompleksnya pelanggaran oleh guru sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lingkungan pendidikan dengan mengkaitkan dari segi perspektif hukum administrasi negara dan peraturan perundangan undangan yang berlaku dalam rangka mencari tahu lebih dalam tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada guru sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP GURU YANG MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Padang?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin terhadap guru yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman disiplin terhadap guru yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi?

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis di harapkan dapat memperluas wawasan dengan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan tentang Penjatuhan hukuman disiplin terhadap guru yang melanggar Peraturan Disiplin PNS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini
- b. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran guru agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga

kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat.

- c. Memberikan tambahan karya tulis ilmiah untuk kampus Universitas Andalas, agar menjadi karya tulis yang akan selalu dikembangkan dan dipelajari oleh saudara-saudari yang ingin mempelajari, mengembangkannya dan tentu dengan sudut pandang yang baru.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjano Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis (empiris), yaitu membandingkan norma norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

¹¹ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990, hlm. 12.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 50.

a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.


Data ini diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

2) Data Sekunder (*secondary data*) adalah data yang di peroleh melalui

penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami, bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1) Studi Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus di dahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kota Padang.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara purpose sampling.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara memperoleh data merupakan suatu metode khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan

menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen (bahan pustaka)

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi struktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap Pimpinan SMK Negeri 4 Padang, Guru yang melakukan pelanggaran disiplin PNS di SMK Negeri 4 Padang dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Adapun pihak-pihak yang telah yang telah diwawancarai penulis adalah :

- 1) Bapak Mairoza Yuhendri, S.E selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 2) Bapak Drs Andri Defrioka, M.Pd sebagai Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 3) Bapak Ambra Warda S.pd., M.M selaku Pengawas dan tim

kurikulum SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

- 4) Ibu Dra. Anita Kasi Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 5) Bapak Taharuddin, S.pd., M.M selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang
- 6) Ibu Belira Varian S.E Wakil kepala Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang
- 7) Guru berstatus PNS yang melanggar disiplin PNS, yaitu MF, B, dan R.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh guru yang berstatus PNS yang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.

- b. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap 5 orang guru di SMK Negeri 4 Padang yang melanggar disiplin berupa teguran lisan untuk 3 orang guru yang tidak

mengumpulkan RPP. 2 teguran tertulis terhadap guru karena melanggar ketentuan jam kerja.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam penulisan skripsi, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, *editing* juga bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responde atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis pendekatan secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.